



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/59/2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA SARUNDAJANG
SEBAGAI NAMA GEDUNG BALAI PERTEMUAN UMUM
PEMERINTAH KOTA BITUNG

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan memudahkan penataan gedung, perlu pemberian nama terhadap gedung BPU;
b. bahwa untuk menghargai jasa dari Bapak Sinyo H. SARUNDAJANG yang telah mendarmabaktikan diri sebagai Walikota Bitung pada tahun 1986-2000 dan berjasa besar dalam meningkatkan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Bitung, perlu diberikan apresiasi dari Pemerintah Kota Bitung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama SARUNDAJANG sebagai Nama Gedung Balai Pertemuan Umum Pemerintah Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN NAMA SARUNDAJANG SEBAGAI NAMA GEDUNG BALAI PERTEMUAN UMUM PEMERINTAH KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Nama Gedung Balai Pertemuan Umum Pemerintah Kota Bitung dengan nama SARUNDAJANG.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 18 Februari 2021


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN